



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan dilantikannya Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024, perlu mengubah personel Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
1.	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	<div>- Mengoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</div> <div>- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</div>
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dody Wijaya	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nelvia Gustina	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
7.	Astri Megatari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

II.	TIM PELAKSANA			
1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2.	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi; c. Menyusun laporan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	

4.	Wahyu Hidayat	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
5.	Amorta Bela Anjani	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logostik	Anggota	
6.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Livirta Adhesia	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota	
4.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	

5.	Adinda Puteri Oktavia	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
6.	Milkstenly Mouw	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen terkait penataan organisasi; b. Mengoordinasikan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang.
2.	Frieda Febriyanti	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Anggota	
3.	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
4.	Rissa Inayati	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menggoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Menggoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Frieda Febriyanti	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Anggota	

3.	Rissa Inayati	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Amorta Bela Anjani	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logiostik	Anggota	
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
3.	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Ridha Asti Shabira	Pelaksana pada Sub Bagian SDM	Anggota	
F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

3.	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Milkstenly Mouw	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Adinda Puteri Oktavia	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

1.	Binsar ST Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Azizah Noor Laili Kamayani	Pelaksana pada Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Moh. Bahauddin Chozini	Pelaksana pada Subbagian Teknis	Anggota	
4.	Rismiyati	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan
2.	Binsar ST Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hupmas	
3.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator Perubahan Bidang Hukum dan SDM	

5.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Perubahan Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara aktif.
----	----------------------	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar ST Siagian